

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan

Agung Fakhruzy

*(Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04
Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia)*

Abstract:

Jual beli adalah perjanjian untuk menukar barang dengan melepaskan hak properti secara sukarela antara kedua pihak, penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli harus didasarkan pada kemauan tanpa unsur paksaan dan ketidakjelasan karena dapat merusak salah satu pihak. Dalam praktik jual beli seringkali ada transaksi perdagangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, salah satunya adalah jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Pamekasan dengan alasan restoran sebagai wajib pajak harus membayar pajak kepada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan pajak tambahan, pembeli merasa dirugikan dan ada kekecewaan karena tidak ada keterbukaan dari penjual kepada pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli memiliki pajak tambahan dan pengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Membeli dan menjual makanan dengan pajak restoran tambahan di Pamekasan tidak memenuhi persyaratan hukum dalam objek kontrak jual beli karena mengandung unsur gharar pada harga makanan ada pajak tambahan yang tidak diketahui pembeli. Karena itu, membeli dan menjual makanan dengan pajak tambahan di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam. (Buying and selling is an agreement to exchange goods by releasing property rights voluntarily between the two parties, the seller and the buyer. The sale and purchase agreement must be based on the will without the element of coercion and obscurity because it can damage one of the parties. In the practice of buying and selling there are often trade transactions that are not in accordance with Islamic law, one of which is the sale of food with additional restaurant taxes in Pamekasan on the



grounds that restaurants as taxpayers must pay taxes to the local government of Pamekasan Regency. With additional taxes, the buyer feels disadvantaged and there is disappointment because there is no openness from the seller to the buyer that each food purchased has additional tax and buyer's knowledge. According to Islamic law Buying and selling food with additional restaurant tax in Pamekasan does not meet the legal requirements in the object of the sale and purchase contract because it contains the element of gharar at the price of food there is an additional tax that is unknown to the buyer. Therefore, buying and selling food with additional taxes in Pamekasan restaurants is not legal based on Islamic law.)

Kata Kunci:

Jual Beli; Hukum Islam, Pajak Restoran

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Manusia adalah khalifah di bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.³

Al-Qur'an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadits adalah sumber kedua dalam fiqh muamalah. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.⁴

Dalam kegiatan muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S *al-Baqarah* ayat 275.⁶

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29.

⁴ *Ibid*, 52.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 67.

⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 47

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum jual beli yang termaktub dalam al-Qur’an surat An-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan pasti, harus memperhatikan apa yang telah diatur dalam hukum Islam, harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Seiring dengan perkembangan

⁷ *Ibid*, 180.

zaman, muncul berbagai macam model jual beli. Dimana terkadang didalam melakukan transaksi jual beli terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang diatur didalam hukum islam, salah satunya dalam jual beli makanan pada restoran adanya tambahan biaya pajak.

Di Pamekasan terdapat restoran yang dikenai pajak oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu pada restoran Rm Kunyah Kunyah dan Rm Podomoro.

Adapun dalam Praktik jual beli makanan di restoran tersebut, yaitu ketika pembeli atau konsumen akan membeli makanan dengan harga Rp. 30.000 sesuai apa tertera di daftar menu yang telah disediakan oleh restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.33.000 karena adanya tambahan pajak restoran sebesar 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal pembeli tau nya bahwa pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.30.000 bukan Rp.33.000

Prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual dikarenakan pihak penjual tidak adanya keterbukaan atau pemberitahuan sebelumnya bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak restoran

Jual Beli Menurut Hukum Islam

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *alsyira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, 2 sebagaimana Allah swt, berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." (QS. Fathir : 29)⁹

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰

Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

1) Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

⁸ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an*, 211.

¹⁰ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)¹¹

2) Surat al-Baqarah ayat 198¹²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (QS. Al Baqarah:198)

3) Surat an-Nisaa" ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa": 29)¹³

b. As-sunnah

As-Sunahh adalah sumber hukum islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam As-Sunnah terdapat aturan yang mengatur jual beli, antara lain ialah :¹⁴

¹¹ Departemen Agama RI, AL-Qur'an ,47

¹² Ibid 45.

¹³ Ibid, 93

¹⁴ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 111.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya :“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya :“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

c. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹⁵

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Syarat Jual- Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhinya rukun jual beli. Tujuan adanya syarat dalam jual beliialah untuk menghindari perselisihan di antara manusia, menjagakemaslahatan orang yang sedang melakukan akad, dan menghindari jual beli yang bersifat *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat

¹⁵ Wabbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie alKattani, dkk, *terj. Fiqh Islam*, (Depok :Gema Insani, 2007) , 76

tersebut maka hukum dalam jual beli menjadi batal atau akad menjadi fasid.¹⁶

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (obyek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).¹⁷

a. *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1) Baligh dan berakal

Disyaratkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁸ Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (QS. An-Nisaa: 5)¹⁹

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hal. 54

¹⁸ Ibid

¹⁹ Departemen Agama RI, AL-Qur'an, 276

untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Artinya : "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu."...(QS. An-Nisa: 29)²⁰

Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.

3) Keduanya tidak mubazir Keadaan tidak mubazir,

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu

²⁰ *Ibid*, 287

perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.²¹

- b. *Ma'qud Alaih* (objek akad) Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.
- c. *Shigat* (lafazd ijab qabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.²²

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: "aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian" kata penjual, "aku beli barangmu dengan harga sekian" sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.²³

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* ijab merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan qabul adalah pihak yang kedua.²⁴

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun kinayah (*kiasan*) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan "sungguh aku telah beli padamu"²⁵

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: 1996) 35

²² Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, *Terj. "Fiqh Sehari-hari"*, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), 364.

²³ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969) 80

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, *Terj. "Fiqh Sunnah"*, Jilid 4,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006),.121.

²⁵ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, *Terj. "Bidayatul Mujtahid"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 797.

Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam

a) Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari subjek akad yaitu penjual dan pembeli, antara lain:

(1) Jual beli anak kecil

Jual beli anak kecil maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, terkecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan.

(2) Jual beli orang gila

Jual beli orang gila maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila hukumnya tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mengalami mabuk juga dianggap tidak sah, karena ia tidak berakal.

(3) Jual beli orang buta

Jual beli orang yang buta menurut Jumhur Ulama menyepakati bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya hukumnya tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk, bahkan pendapat ulama Syafi'iyah walaupun telah diterangkan sifatnya tetap hukumnya tidak sah.

(4) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Artinya bahwa dalam jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang karena ia sakit ataupun karena kebodohnya hukumnya tidak sah, sebab ia dianggap tidak memiliki kepandaian atau kecerdasan dan ucapannya dianggap tidak dapat dipastikan.

(5) Jual beli *Fudhlul*

Jual beli *Fudhlul* ialah transaksi jual beli milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

(6) Jual beli *Malja*"

Jual beli Malja²⁶ adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami suatu bahaya bagi dirinya. Jual beli seperti ini menurut para ulama hukumnya tidak sah, karena dipandang tidak lazim karena tidak seperti jual beli yang terjadi pada umumnya.²⁶

Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari objek jual beli (benda yang diperjual belikan), antara lain ialah :

- (1) Jual beli barang atau benda yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketentuan syara²⁶.
- (2) Jual beli benda yang tidak ada atau nampak atau dikhawatirkan tidak ada Dalam jual beli benda yang tidak ada Jumhur ulama menyepakati bahwa memperjualbelikan barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada secara hukum tidak sah.
- (3) *Al-bai Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti tipuan, keraguan, atau suatu tindakan yang bermaksud untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian baik sesuatu itu ada atau tidak adanya obyek pada suatu akad, dalam besar kecilnya jumlah maupun dalam menyerahkan obyek akad tersebut.²⁷

Gharar dalam bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama

²⁶ Kumedi Ja²⁶far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 112

²⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

mendefinisikannya dengan: jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.²⁸

Para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam mengemukakan sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: menurut Ibnu Qayyim al - Jauziyah mengemukakan, bahwa *gharar* ialah suatu obyek akad yang tidak dapat diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi atau kambing yang sedang lepas.

Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa *gharar* dilihat dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad terhadap apa yang menjadi akad tersebut.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* yaitu suatu akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas, apakah pada efek akad itu terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini selaras dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Dari beberapa definisi dapat di ambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat dierahterimakan.²⁹ Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi.

²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2018), 240.

²⁹ Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.³⁰ Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, bahwa *gharar* yang diharamkan ada sepuluh jenis, antara lain:

- a) Tidak diketahuinya masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika jadi datang.”
- b) Tidak diketahuinya harga dan barang.
- c) Tidak diketahuinya ukuran barang dan harga.
- d) Tidak diketahuinya sifat barang dan harga.
- e) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- f) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- g) Menghargakan dua kali dalam 1 barang.
- h) Jual beli *Husna*“, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- j) Jual beli *Mulasamah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.³¹

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir.

³⁰ Efa Rodiah Nur, ”*Riba dan Gharar*“: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam *Transaksi Bisnis Modern*”, *Al-Adalah*, Vol.XII, No.3, Juni 2015 .657.

³¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97.

Karena akad ini dianggap mengandung unsur *gharar*.³²

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur gharar itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw.”

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasullullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli gharar”.³³

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP), Pasal 1 angka (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³⁴

Salah satu instrumen yang digunakan dalam negara untuk menjalani fungsinya adalah pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah³⁵.

³² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 256.

³³ Adimarwan A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis*

Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 78

³⁴ Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 3

³⁵ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

Selanjutnya Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” Sementara menurut Djajaningrat, pajak adalah “kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.³⁶

Menurut P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan sifat khusus pajak seperti :

³⁶ Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 3.

³⁷ <http://lovetya.wordpress.com/2008/05/19/>, 14 April 2020, Pukul 13.00

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.³⁸

Pajak Restoran dalam Perda Kabupaten Pamekasan No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Restoran

Pasal 1³⁹

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak Restoran⁴⁰

Dengan nama pajak restoran, dipungut pajak atas yang disediakan oleh Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana maksud tersebut adalah meliputi pelayanan, penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh

³⁸ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 2.

³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, 3.

⁴⁰ *Ibid*, 7

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makan dan/atau minuman dari Restoran.

3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak⁴¹

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

4. Wilayah Pemungutan⁴²

Wilayah Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pajak Restoran
Dalam Transaksi Jual Beli Makanan**

Dalam praktik jual beli makanan dengan tambahan Pungutan pajak yang berupa pajak restoran di Rm Kunyah Kunyah dan Rm Podomoro yang dilakukan bahwa akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan pada harga makanan adanya tambahan pajak. Dimana Pembeli sudah berkeyakinan bahwa harga makanan yang telah dipesan sesuai dengan harga

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, 8

yang telah tertera di menu makan, namun kemudian yang menjadi suatu masalah ketika akan melakukan suatu transaksi pembayaran, harga makanan yang akan dibayar tidak sesuai dengan harga yang tertera di menu makanan dimana harganya mengalami kenaikan dikarenakan adanya pungutan pajak yang dipungut oleh penjual kepada pembeli yaitu pajak restoran.

Jual beli seperti ini disebut jual beli *gharar* karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual.

Dalam hukum Islam jual beli yang tidak ada kejelasan dan kepastian itu dilarang. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ,,alaihi wa sallam melarang jual beli *gharar*”.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat unsur-unsur *gharar* pada objek akad dalam jual beli karena pada harga makanan tidak diketahui adanya tambahan pajak oleh pembeli sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian dan merasa tidak rela.

Berdasarkan dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam jual beli makanan dengan tambahan pajak menurut hukum Islam hukumnya tidak sah karena mengandung unsur *gharar* dalam objek jual beli.

PENUTUP

Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran yang harus dipungut oleh penjual kepada pembeli adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak restoran belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad, dimana pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli sekaligus konsumen, dengan adanya pajak restoran tersebut membuat pembeli merasakan kerugian dan tidak kerelaan serta adanya kekecewaan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pembeli bahwa makanan yang diperjual belikan dikenakan pajak restoran sehingga dalam makanan yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga sebenarnya pada makanan tersebut.

Saran

Pihak restoran harus memberikan sosialisasi melalui banner, media cetak dan media elektronika tentang peraturan pajak restoran kemudian pihak restoran ketika akan menambah pajak harus di cantumkan tambahan pajak pada daftar harga menu makanan yang akan di beli agar tidak menimbulkan ketidakjelasan pada harga, dan untuk penjual sebelum pembeli melakukan transaksi harus menjelaskan dan memberitahu tentang adanya tambahan pajak agar jelas dan pasti serta agar tidak adanya kekecewaan terhadap pembeli.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rufah , *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al-fauzan, Saleh. *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, *Terj. "Fiqh Sehari-hari"*, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005.
- Ahmad, Idris . *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969.

- Antonio, Muhammad Syafi'i . *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Az-Zuhaili ,Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. *Fiqh Islam*, Depok :Gema Insani, 2007.
- Burton, Richard, dan Wirawan I, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Hamid, Abdul. dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim, Adimarwan A., *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Munawir, *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 .
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: 1996.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*
- Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibnu , Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. *"Bidayatul Mujtahid"*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rosdiana, Haula. dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. *"Fiqh Sunnah"*, Jilid 4, Jakarta Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.

*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran
dalam Transaksi Jual Beli Makanan*

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Syafi'i, Rachmat . *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi,Erwandi., *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2018.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- aluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2001.
- <http://lovetya.wordpress.com/2008/05/19>, 14 April 2020, Pukul 13.00